



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 34, Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 47 D ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 01);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di desa bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan Pemilihan Kepala Desa
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah Penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta bertambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan suara.
27. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Tokoh Masyarakat yang disingkat BPD adalah lembaga adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda.
29. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
30. Penjaringan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia pemilih untuk mendapatkan Bakal Calon.

31. Penyaringan adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (2) Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bergelombang dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya;
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (Tujuh) hari sejak keluarnya Keputusan Bupati, segera penetapan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Keputusan Bupati.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah paling banyak 19 (sembilan belas) orang paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Penanggungjawab
 - c. Koordinator
 - d. Ketua;
 - e. Wakil ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Tim Keamanan:
 1. Komandan Kodim 0408
 2. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - h. Anggota dengan ketentuan paling banyak 12 (dua belas) orang
- (5) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas dan Kewenangan Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada panitia Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. Melakukan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

- pemilihan Kepala Desa; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (3) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa

Bagian Ketiga
Panitia Pengawas Kecamatan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Panitia pemilihan kepala Desa serentak, Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Koramil sebagai anggota;
 - f. Kapolsek sebagai anggota;
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa; dan
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. Menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila dalam

pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan di desa dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PANITIA PEMILIHAN DI DESA

Bagian kesatu

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan di Desa

Pasal 7

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan yang difasilitasi Pemerintah Desa, untuk membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menetapkan pengesahan susunan Panitia sesuai dengan hasil rapat dan diputuskan oleh Ketua BPD;
 - b. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan Keputusan BPD.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan berpedoman pada tata kerja panitia pemilihan yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (2) Unsur tokoh masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari masing-masing Dusun dengan melihat kenetralan dan integritas dari masing-masing unsur.
- (3) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak boleh menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Desa maka Camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
- (5) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mempercepat proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Pengesahan anggota panitia pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga/Rukun Warga, PKK, Karang Taruna) dan Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat lainnya).
- (2) Anggota panitia pemilihan Kepala desa yang telah mendapatkan pengesahan dari BPD mengadakan musyawarah untuk menetapkan susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. keamanan

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BPD.
- (4) Susunan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Bagian kedua

Tugas, Kewajiban, dan Larangan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Menyelenggarakan, Mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. Menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, BPD berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pemilihan kepala desa

Pasal 11

Panitia pemilihan kepala desa dilarang :

- a. Terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon kepala desa;
- b. Melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala desa;
- c. Mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala desa; dan
- d. Menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon kepala desa atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pasal 12

- (1) Apabila ada anggota panitia pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa, atau pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa; dan
 - d. Terlibat kampanye Calon Kepala Desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dan Tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya

di tugaskan kepada desa dibebankan pada APBD.

- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB V

PENETAPAN PEMILIH

Bagian kesatu

Pendaftaran dan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat.
- (3) Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan pemilih :
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (4) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diumumkan di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (2) Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian kedua

Daftar Pemilih Tambahan (DPT)

Pasal 17

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.

- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

Pasal 18

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Perbaikan kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berakhir.

Pasal 20

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan, BPD, dan dapat dihadiri Calon Kepala Desa dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/ atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan notulensi rapat.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Panitia Pemilihan, disahkan Calon dan diumumkan paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (5) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan Tanda Tangan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, harus terdaftar dalam DPT yang telah disahkan.

BAB VI

PENCALONAN

Bagian kesatu

Pengumuman dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada (1) ayat telah ditutup ternyata :

- a. Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Camat bahwa perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
- b. Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pilkades tidak bisa dilanjutkan, maka pilkades diikutkan ke tahap berikutnya dituangkan dalam notulen rapat berita acara;
- c. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud huruf a masa jabatan kepala desa berakhir bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi Persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. berbadan sehat dan tidak narkoba.
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

1. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi Hukum Adat dan/atau Keputusan Pengadilan.

Pasal 23

Persyaratan Administratif Bakal Calon Kepala Desa terdiri dari :

- a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu).
- b. Foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- c. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Bengkulu Selatan;
- e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
- f. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
- h. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
- i. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
- j. Surat pernyataan jika terpilih sebagai kepala desa bersedia bertempat tinggal di Desa bersangkutan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;

Pasal 24

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

- (3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa foto copy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) Anggota TNI/POLRI aktif yang mencalonkan sebagai Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada TNI/POLRI;

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa wajib mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberi cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa wajib mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa wajib mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan berhenti dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian kedua

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa yang

bersangkutan diberi kesempatan selama 5 (lima) hari untuk melengkapi.

- (3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, dan atau perbaikan berkas masih terdapat kekurangan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.
- (3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Bagian ketiga

Penetapan Calon

Pasal 29

- (1) Apabila hasil penyaringan bakal calon yang telah memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala desa yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.

- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari atas :
1. Pengalaman dibidang pemerintahan Desa dengan Skor nilai :
 - a. Mantan Kades : 5 (lima)
 - b. Mantan BPD : 4 (empat)
 - c. Mantan/Sekretaris Desa : 3 (tiga)
 - d. Mantan/Kasi, Kaur : 2 (dua)
 - e. Kepala Dusun : 2 (dua)
 - f. Staf pemerintah Desa : 1 (satu)
 2. Tingkat Pendidikan, SLTP tingkat Skor 5 (lima), SLTA Skor nilai 7 (tujuh), D1s/d D3 Skor nilai 8 (delapan), S1/ D.IV keatas Skor nilai 10 (sepuluh)
- (4) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon berdasarkan urutan rengking dengan memperhatikan skor nilai.
- (5) Dalam hal seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jumlah calon masih lebih dari 5 (lima), panitia melakukan seleksi tertulis dan dapat melibatkan Kecamatan dan Dinas PMD.
- (6) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan

c. Pelaporan

- (2) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (4) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa maka berlaku ketentuan pasal 30 ayat (2).
- (7) Apabila setelah ditetapkan nomor urut dan nama calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.

Bagian ketiga

Deklarasi Damai

Pasal 33

- (1) Pemilihan Kepala Desa menggelar acara Deklarasi Damai yang diikuti oleh semua calon kepala desa dan undangan lainnya.

- (2) Acara deklarsasi damai di lakukan dengan pembacaan secara bersama sama ikrar dan deklarasi pemilihan damai.
- (3) Setelah pembacaan ikrar dan deklarasi pemilihan damai, Calon Kepala Desa menandatangani deklarasi.

Bagian keempat
Kampanye Dan Masa Tenang

Paragraf 1

Pelaksanaan kampanye

Pasal 34

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
- (5) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 35

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;

- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye calon kepala desa dilarang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 36

- (1) Guna menciptakan ketertiban, keindahan dan kondusifitas wilayah desa, diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa, maka setiap orang tidak diperbolehkan :
- a. Memasang gambar, foto pribadi/bakal calon kepala desa/calon kepala desa yang bersifat ajakan memilih atau mohon dukungan;
 - b. Memasang baliho, spanduk atau sejenis yang bermuatan kampanye untuk mendukung salah satu warga yang terindikasi akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;
 - c. Membuat/menyebarkan selebaran, kupon *doorprize* dan/atau barang-barang *doorprize* pada suatu acara/kegiatan yang di dalamnya berisi ajakan untuk memilih/mengarahkan masyarakat pada salah 1 (satu) bakal calon kepala desa/calon kepala desa diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa mulai sejak pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas sampai dengan menjelang waktu kampanye dan setelah waktu kampanye.
- (2) Apabila ternyata diluar waktu kampanye pemilihan kepala desa terdapat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan desa melakukan penertiban dibantu pihak pemerintah desa dan aparat keamanan dan apabila terdapat unsur pidananya akan dilaporkan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan Kepala desa menyusun peraturan mengenai tata cara kampanye.

- (2) Tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur :
 - a. Bentuk kampanye (perorangan atau bersama);
 - b. Waktu kampanye;
 - c. Pemasangan tanda gambar/foto;
 - d. Materi kampanye;
 - e. Larangan kampanye; dan
 - f. Sanksi pelanggaran kampanye.
- (3) Materi kampanye memuat visi, misi dan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan apabila nantinya terpilih sebagai kepala desa;
- (4) Kampanye dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan dan santun yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak bertentangan dengan nilai moral dan kepantasan masyarakat umum;
 - b. Tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat ;
 - d. Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau calon kepala desa lainnya; dan
 - e. Tidak bersifat provokatif.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Calon Kepala Desa paling lambat 1 x 24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Masa Tenang

Pasal 39

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang, Calon Kepala Desa dilarang :
 - a. Melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. Mengadakan pertemuan atau rapat;
 - c. Melakukan penggalangan masa; dan
 - d. Melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan atau saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih disertai dengan tanda terima.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan notulen rapat dan berita acara;
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan dan diberi nomor urut sesuai dengan DPT.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari :
- a. Kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. Surat suara sebanyak DPT ditambah 1 % (satu per seratus) dari DPT;
 - c. Tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. Bilik suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat coblos; dan
 - g. Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya.

Pasal 42

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/ aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
 - d. Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.

Pasal 43

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah dengan baju putih;
 - b. Berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. Menggunakan kertas HVS warna putih;
 - d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa;

- e. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana pada pasal 41 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai cadangan surat suara yang rusak.

Pasal 44

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.

Pasal 45

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup.

Pasal 46

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e berupa kertas yang distempel Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 47

Alat coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 48

Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g disediakan sesuai kebutuhan panitia pemilihan.

Pasal 49

- (1) Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Pada setiap Desa hanya disediakan 1 (satu) TPS
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan pengucapan sumpah janji sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku panitia pemilihan dengan sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil

adilnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”

- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 54

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;

- b. Pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
- d. Setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- e. Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- f. Setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 55

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai.
- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- (4) Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum Panitia melaksanakan pemungutan suara, Ketua panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
 - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;

- c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, maka dibuatkan berita acara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditanda tangani oleh Saksi calon.
- (4) Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 57

- (1) Calon Kepala Desa berhak menugaskan saksi pada:
 - a. Penetapan DPT;
 - b. Penghitungan Surat Undangan;
 - c. Penulisan Surat Undangan;
 - b. Pengedaran Surat Undangan;
 - c. Pelipatan Surat Suara;
 - d. Penukaran surat undangan dengan surat suara;
 - e. Memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - f. Penghitungan surat suara di meja penghitungan;
 - g. Penghitungan suara di papan penghitungan;
 - h. Dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) orang yaitu sebagai saksi utama dan cadangan untuk masing- masing calon.
- (4) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
- (5) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menanda tangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Perhitungan Suara

Pasal 58

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- f. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- g. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- h. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 59

- (1) Penghitungan surat suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan surat suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil

penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (5) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan Administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan tes tertulis .
- (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan setelah diketahui hasil penghitungan suara.
- (5) Tempat Tes tertulis dilaksanakan di kantor Camat

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian ketiga Penetapan dan Pelantikan

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (2) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 64

- (1) Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan BPD dan Tim Pengawas Kecamatan

- (2) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran pada tahapan pemilihan, masyarakat dan/atau calon kepala desa melaporkan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan tembusan ke BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian/jenis pelanggaran;
- (4) Panitia pemilihan kepala desa mengkaji, menelaah dan menverifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan kepala desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (5) Apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada aparat/penegak hukum yang berwenang dan apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan oleh panitia pemilihan desa dengan berkonsultasi kepada BPD dan panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 65

- (1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan desa maupun calon kepala desa, masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifikasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.

- (5) Panitia pemilihan kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan, pelapor melengkapi laporannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan mengandung unsur pidana, maka penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pasal 66

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon kepala desa, maka panitia pemilihan kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan oleh BPD melalui musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala desa berhenti.

- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 68

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri dari panitia kabupaten dan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.
- (2) Panitia Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. sekretaris desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kasi pemerintahan sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. unsur masyarakat 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c di bahas dan disepakati oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat kepala desa.
 - c. melakukan pendaftaran bakal calon
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
 - e. menerima dan melakukan Penelitian Administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon.
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan .
 - g. menetapkan tata cara mekanisme pemilihan.
 - h. mengajukan calon kepala desa yang telah memenuhi syarat kepada musyawarah desa untuk mendapat pengesahan.
 - i. mengajukan calon kepala desa yang sudah mendapat pengesahan kepada musyawarah desa untuk dipilih.
 - j. Mengajukan Kepala Desa yang terpilih kepada musyawarah desa untuk mendapatkan pengesahan

- k. menyampaikan kepala desa terpilih yang telah mendapatkan pengesahan oleh musyawarah desa kepada BPD.
 - l. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - m. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan serta mengumumkan hasil pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab pada Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Keputusan BPD tentang penetapan Panitia pemilihan kepala desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa .

Pasal 69

Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada panitia pemilihan kepala desa antar waktu tingkat desa ;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa antar waktu; dan
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada Bupati;

Pasal 70

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaringan bakal calon kepala desa Antar Waktu;
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia melakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (orang) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (6) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri atas :
 1. pengalaman di bidang pemerintahan desa skor nilai :
 - a. Mantan Kades : 5 (lima)
 - b. Mantan BPD : 4 (empat)
 - c. Mantan/Sekretaris Desa : 3 (tiga)
 - d. Mantan/Kasi, Kaur : 2 (dua)
 - e. Kepala Dusun : 2 (dua)
 - f. Staf pemerintah Desa : 1 (satu)
 2. tingkat pendidikan SLTP skor nilai 5 (lima), SLTA skor nilai 7 (tujuh), tingkat pendidikan D I s/d D3 skor nilai 8 (delapan), tingkat pendidikan S1/D.IV ke atas skor nilai 10 (sepuluh)
 3. Penetapan bakal calon menjadi calon berdasarkan urutan ranking dengan memperhatikan jumlah skor nilai.
- (8) Dalam hal seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) jumlah calon masih lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tertulis dapat melibatkan kecamatan dan dinas PMD.

Pasal 71

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa pergantian antar waktu harus mendapat izin tertulis dari Penjabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih dan diangkat

menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 72

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sbb:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan

Pasal 73

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh badan permusyawaratan desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari.
- e. Penelitian Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan.
- f. Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf e disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak berwenang dalam jangka waktu tujuh (7) Hari.
- g. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- h. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- i. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang

dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- j. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- k. Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada huruf (j), dihadiri oleh para calon.
- l. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- m. Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- n. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (m) bersifat final dan mengikat.

Pasal 74

- (1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia pemilihan.
 - b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan ;
 - e. Perwakilan kelompok tani;

- f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak ;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan oleh Keputusan BPD.

Pasal 75

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa melalui pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan surat suara yang diberi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pemungutan suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

- (2) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia.

Pasal 77

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara di mulai dari unsur BPD, Pemerintahan Desa dan Unsur Masyarakat.
- (3) Apabila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia sebelum pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

Pasal 78

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat pada salah satu calon; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat pada salah satu calon.

Pasal 79

- (1) Penghitungan suara dilakukan di Kantor Desa/Balai Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang hadir.
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (4) Dalam hal calon terpilih memperoleh suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang hingga diperoleh pemenangnya pada hari itu juga.

- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 80

Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c, meliputi :

- a. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
- b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari.
- c. BPD menyampaikan laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati .
- d. Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan Keputusan Bupati.
- e. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan
- f. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 25 tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Bupati

Bengkulu Selatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26-12-2018
Pjt. BUPATI BENGKULU SELATAN,

dto

GUSNAN MULYADI


Diundangkan di Manna
pada tanggal 26-12-2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Drs. H. YULIAN FAUZI, MAP
NIP. 19620706 198201 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BACAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005